



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 426 TAHUN 1993

BRD

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** : Surat Camat Rejoso tanggal 22 Juli 1993 Nomor 141/220/426.652/1993 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG** : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso, maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1993 Nomor 141/19329/013/1993 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 NOPEMBER 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal
PUOD, sebagai Laporan ;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Rejoso ;
9. Sdr. Kepala Desa Sambikerep.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 19 Sep. 1993 Nomor 113

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 426 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1993

DAFTAR : NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT DAN
PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 13 Oktober 1993 Nomor : 141/19329/013/1993	SUPARTIN Nganjuk, 9 - 12 - 1968	Penjabat Kepala Desa Sambikerep Kec. Rejoso	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir an dan tenaga yang disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat se- bagai Penjabat Ke - pala Desa.	SURATMAN Nganjuk, 5 - 7 - 1962	Kepala Desa Sambikerep Kec. Rejoso	Selama menjabat se- bagai Kepala Desa di berikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 30.000,00 dan dapat diberikan tambahan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputus an Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.